



Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Oekusi
Juli 2019

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oekusi

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 16

| Pasal dakwaan | Bentuk-bentuk kasus | Jumlah |
|--|---|-----------|
| Pasal 145 KUHP dan Pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU AKDRT (UU AKDRT) | Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dala rumah tangga dan jenis-jenis kekerasan kekerasan dalam rumah tangga. | 9 |
| Artikel 145 (KUHP), junto Pasal 2, 3, dan 35 (b) dan 36 (UU AKDRT) dan Pasal 157 dari KUHP | Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dala rumah tangga dan jenis-jenis kekerasan kekerasan dalam rumah tangga dan tinkda pidana ancaman | 1 |
| Pasal 179 (KUHP) | Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan | 1 |
| Pasal 316 (KUHP) | Penyelundupan | 4 |
| Pasal 259 (KUHP) | Pengrusakan berat | 1 |
| Total | | 16 |

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 16

| Bentuk putusan | Jumlah |
|---------------------------------|--------|
| Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP) | 1 |

| | |
|---|-----------|
| Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) | 12 |
| Hukuman Denda (Pasal 67KUHP) | 1 |
| Hukuman peringatan (Pasal 82 KUHP) | 1 |
| Pemotongan hukuman (Pasal 318 KUHP) | 1 |
| Total | 16 |

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pantauan JSMP : 0

| Alasan penundaan | Jumlah |
|------------------|----------|
| Total | 0 |

4. Total kasus-kasus yang masih diproses berdasarkan pemantauan JSMP : 0

B. Deskripsi ringkasan putusan atas kasus-kasus yang dipantau JSMP

1. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0107/18.OESIC
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : João Ribeiro
 JPU : Mateus Nessi
 Pembela Umum : Marcelino Marques Coro
 Putusan akhir : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan

Pada 8 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MP melawan istri pertamanya (LC) dan istri kedua (LM) di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 3 sore, terdakwa dan korban LC berpendapat karena ayah korban datang mengunjungi mereka tetapi terdakwa tidak menyapa ayah korban. Kemudian terdakwa mengambil kantong kecil dan melemparkannya, memukul kepala LC, dan kemudian dia meninju korban sekali di pipi kanannya dan menendang korban satu kali di pipi kirinya.

Pada saat yang sama, korban LM mencoba hendak membela korban LC tetapi terdakwa mengambil satu ikat jagung dan melempari korban, memukul korban LM di pingang kirinya. Kemudian terdakwa menarik rambut korban LM dan mengambil sepotong kayu dan memukul korban LM empat kali di punggungnya. Serangan ini menyebabkan kedua korban LM dan LC menderita pembengkakan, memar dan rasa sakit di kepala, pipi, pinggang dan punggung. Setelah kejadian itu para korban melakukan perawatan di PRADET.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dijatuhkan hukuman maksimum tiga tahun penjara atau denda Pasal 35 dari KUHP dan Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU AKDR.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa ia tahu bahwa memukul orang lain dapat merusak kesehatan fisiknya orang lain dan dapat menyebabkan orang tersebut menderita sakit atau cedera, tetapi ia tetap melakukannya. Namun, terdakwa menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan seperti itu terhadap para korban di masa depan. Terdakwa juga menyatakan bahwa setelah kejadian itu terdakwa dan para korban telah berdamai dan mereka tinggal bersama di rumah yang sama sampai sekarang. Terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan. Terdakwa memiliki delapan anak dari kedua orang istri ini.

Karena terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan, JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan kesaksian para korban.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan penyerangan fisik terhadap istrinya berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri. JPU juga menyatakan bahwa terdakwa seharusnya melindungi para korban dan seharusnya merasa bahagia karena para korban tidak pernah memiliki masalah walaupun mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 KUHP.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, menyesali tindakannya, telah berdamai dengan para korban dan bekerja sama dengan pengadilan. Terdakwa menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lebih lanjut terhadap anggota keluarga atau orang lain di masa depan. Berdasarkan semua keadaan ini, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tepat terhadap terdakwa.

Putusan akhir

Setelah mempertimbangkan semua fakta yang, pengadilan menemukan bahwa terdakwa melempar korban LC dengan sebuah sak beras kecil dan memukul kepalanya, dia kemudian meninju korban sekali di pipi kanannya dan menendang korban satu kali di pipi kirinya. Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa melemparkan seikat jagung ke korban LM dan memukulnya di sisi kirinya, dan menarik rambutnya dan menggunakan sepotong kayu untuk memukulnya empat kali di punggung.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa mengaku, menyesali tindakannya, telah berdamai dengan para korban, pelaku pertama kali melakukan kekerasan, tidak memiliki penghasilan tetap bulanan dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya di masa depan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa enam bulan penjara, ditangguhkan selama satu tahun dan enam bulan.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0062/18.OEBCN
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela Umum : Calisto Tout
Putusan akhir : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ALC melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sekitar jam 7 malam, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa mengatakan kepada korban untuk pergi dan memotong padi, kemudian terdakwa menampar korban dua kali di pipi kirinya sehingga menyebabkan pembengkakan, kemerahan dan rasa sakit. Setelah kejadian itu korban melakukan perawatan di pusat kesehatan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa benar-benar mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban dan kembali hidup dengan korban sebagai suami dan istri. Terdakwa menerangkan bahwa ini adalah pertama kalinya terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, seorang petani tanpa penghasilan tetap dan memiliki tiga anak.

Karena terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan, JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan kesaksian korban.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kekerasan terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa. Meskipun terdakwa telah berdamai dengan korban, dalam kenyataannya kekerasan kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi di Wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota-kota lain, sehingga JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan terhadap terdakwa.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang memadai terhadap terdakwa mengakui semua fakta-fakta, menyesali tindakannya dan bekerja sama dengan pengadilan. Terdakwa juga berdamai dengan korban, baru pertama kalinya terdakwa menganiaya korban.

Putusan akhir

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar korban dua kali di pipi kirinya. Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa menyerang korban, korban adalah seorang wanita yang tidak berdaya untuk membela diri. Berdasarkan bukti dan pertimbangan tersebut berikut penyesalan korban, baru pertama melakukan kejahatan, telah berdamai dengan korban, memiliki tiga anak dan tidak memiliki penghasilan tetap, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara, ditangguhkan selama satu tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0209/18.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela Umum : Calisto Tout
Putusan akhir : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan

Pada 8 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang putusannya dalam kasus pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CIH melawan kakak perempuannya (BH) di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 6 Desember 2018, sekitar jam 3 sore, terdakwa menendang korban sekali di belakang, mencekiknya dan meninju kepalanya berkali-kali. Tindakan ini menyebabkan korban menderita pembengkakan, memar, kemerahan dan rasa sakit di bagian tenggorokan, dan kepalanya. Setelah kejadian ini korban mendapatkan perawatan medis di PRADET. Selain laporan medis dari PRADET, juga dilampirkan foto-foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU AKDRT (UU AKDRT).

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa juga menyatakan bahwa ia telah menyesali tindakannya. Terdakwa menyatakan bahwa baru pertama kali melakukan kejahatan dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap korban lagi. Meski begitu, terdakwa belum berdamai dengan korban karena setelah kejadian korban langsung meninggalkan rumah. Terdakwa menambahkan bahwa ia adalah seorang pelajar, tidak memiliki penghasilan dan korban yang menanggung segala beban hidup dalam rumah tangga sebelum masalah terjadi.

Selain itu, korban memperkuat semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa sebelum kejadian ini, mereka hidup bersama dan korban membiayai kehidupan terdakwa. Korban menambahkan bahwa dia ingin berdamai dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak mencarinya, sebagai kakak perempuannya, untuk berdamai dengannya.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kekerasan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan tindakan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa tidak berpendidikan dan tidak menghormati korban sebagai kakak perempuannya. Untuk alasan ini JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil terhadap terdakwa, karena terdakwa mengakui semua fakta, menyesali tindakannya dan berjanji tidak akan melapor kembali kepada korban di masa depan. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia baru pertama kali melakukan kejahatan.

Putusan akhir

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa menyerang korban, yang merupakan kakak perempuannya, dengan menendangnya sekali di samping, mencekiknya dan meninju kepalanya berkali-kali. Korban adalah kakak perempuan dari terdakwa dan terdakwa harus menghormatinya dan melindunginya dari orang lain yang ingin melukainya. Selain itu, pengadilan menemukan bahwa korban menanggung segala kebutuhan hidup terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan setelah mempertimbangkan semua keadaan di sekitar tindak pidana ini, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa dihukum 1 tahun 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan.

4. Tindak pidana penyelundupan

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0229/17.OESIC |
| Komposisi Pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro, Sribuana da Costa, Yudi Pamukas, Alexandre E. Brige Viega (Hakim Pembimbing) |
| JPU | : Mateus Nessi |
| Pembela Umum | : Marcelino Marques Coro |
| Putusan akhir | : Dihukum satu penjara namun dipotong masa hukumannya |

Pada tanggal 10 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi mengadakan sidang untuk menggelar sidang putusnya dalam kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Venancio Lafo melawan Negara Timor-Leste, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, sekitar jam 11:30 malam, terdakwa secara ilegal mengimpor 105 liter bensin dan 560 liter diesel melalui Noel Ekot melintasi perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste. Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan menghindari pembayaran pajak ke Direktorat Keabeanan (Bea dan Cukai) sehingga menyebabkan Negara menderita kerugian.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 316 KUHP tentang penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 - 6 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan. Namun, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berniat memasukan barang-barang tersebut secara ilegal ke Timor-Leste tetapi ia diminta oleh seorang warga negara Indonesia di pasar dekat perbatasan yang menjual bahan bakar ini dengan harga murah. Terdakwa menyatakan bahwa pertama kali, melakukan tindakan ini, menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lebih lanjut di masa depan.

Terdakwa menambahkan bahwa setelah kejadian ini terdakwa menggunakan inisiatifnya sendiri untuk membayar pajak melalui rekening bank dari Kantor Kejaksaan Umum. Terdakwa adalah petani, tidak memiliki penghasilan tetap bulanan, dan memiliki tiga orang anak.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan dari saksi yang merupakan anggota Unit Patroli Perbatasan (UPF) karena terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan oleh JPU penuntut.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kekerasan penyelundupan sesuai dengan semua fakta dalam surat dakwaan karena terdakwa sepenuhnya mengakui fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan kekerasan yang dituduhkan.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa karena terdakwa mengaku dan sebelum kasus ini diadili, terdakwa membayar pajak kepada Negara melalui rekening bank pada Kantor Kejaksaan Umum. Terdakwa juga menyesali tindakannya, berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi tindakannya di masa depan dan terdakwa tidak memiliki penghasilan tetap dan memiliki tiga anak.

Putusan akhir

Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah secara ilegal mengimpor solar dan bensin dan dia tidak membayar pajak kepada Negara. Pengadilan juga menemukan bahwa setelah kejadian ini terdakwa menggunakan inisiatifnya sendiri untuk membayar pajak kepada Negara untuk barang-barang ilegal ini melalui rekening bank Kantor Kejaksaan Umum. Selain itu, pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa tidak berniat membeli barang-barang dan mengimpornya ke Timor-Leste, tetapi ia disarankan oleh seorang warga negara Indonesia yang menjual barang-barang ini dengan harga murah kepada terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua keadaan yang terkait dengan kekerasan ini, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada terdakwa, namun pengadilan memutuskan untuk menerapkan pembebasan hukuman sesuai dengan Pasal 318 Pidana Kode karena terdakwa secara sukarela membayar pajak ke Direktorat Bea Cukai melalui rekening bank dari Kantor Kejaksaan Umum.

5. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0235/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Sribuana da Costa, Yudi Pamukas,
Alexandre E. Brige Viega (Hakim Pembimbing)
JPU : Mateus Nesi
Pembela Umum : Marcelino Marques Coro
Putusan akhir : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan selama 1 tahun terhadap masing-masing terdakwa

Pada 10 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi mengadakan sidang untuk menggelar sidang keputusannya dalam kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Mateus Bobo, Marta Punef dan Elisabeth Oqui melawan Negara Timor-Leste, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 14 Desember 2017, sekitar pukul 06:00 waktu setempat, di perbatasan Poto di Daerah Administratif Khusus Oekusi-Ambeno, para terdakwa secara ilegal mengimpor 385 liter bensin dan 359 liter diesel dan tidak membayar Negara melalui Bea Cukai Direktorat. Perilaku terdakwa merugikan Negara.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 316 KUHP tentang penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 - 6 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui sepenuhnya semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan JPU, dan terdakwa juga menyatakan bahwa mereka menyesali tindakan mereka. Para terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perilaku mereka di masa depan. Para terdakwa menambahkan bahwa setelah kejadian ini mereka membayar pajak untuk barang-barang yang mereka impor ke Timor-Leste melalui rekening bank dari Kantor Kejaksaan Umum.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengar keterangan dari para saksi yang merupakan anggota Unit Patroli Boder (UPF) karena para terdakwa benar-benar mengakui semua fakta dalam surat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kekerasan penyelundupan sesuai dengan dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan Pasal 316 KUHP tentang kekerasan penyelundupan.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa karena mereka sepenuhnya mengakui fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan dan menyesali tindakan mereka. Selain itu, para terdakwa berkolaborasi dengan pengadilan dan membayar kerugian yang diderita Negara, karena mereka membayar pajak melalui rekening bank Kantor Kejaksaan Umum.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa para terdakwa secara ilegal mengimpor 385 liter bensin dan 359 liter diesel, atau tidak membayar pajak kepada Negara melalui Bea Cukai. Pengadilan juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan mereka membayar kerugian yang diderita oleh Negara.

Berdasarkan semua fakta yang terbukti, dan keadaan yang terkait dengan kekerasan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun, ditangguhkan selama 1 tahun.

6. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0037/18.OESIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Sribuana da Costa no Yudi Pamukas
Alexandre E. Brige Viega (Hakim Pembimbing)
JPU : Mateus Nessi
Pembela Umum : Marcelino Marques Coro
Putusan akhir : Masing-masing terdakwa dtangguhkan hukumannya selama 1 tahun

Pada tanggal 11 Juli 2019 Pengadilan Distrik Oekusi mengadakan sidang untuk menggelar sidang keputusannya dalam kasus penyelundupan yang melibatkan nama Adito terdakwa, Ananias Caet, Cristaforos Crisantos Elo dan Francisco Auni melawan Negara Timor-Leste, di Oekusi Distrik.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, sekitar jam 19:30, para terdakwa secara ilegal mengimpor 410 liter bensin, 115 liter diesel, 16 karung pupuk merah, 9 karung pupuk hitam dan 19 karung pupuk putih melintasi perbatasan Saben antara Timor-Leste dan Indonesia. Perilaku terdakwa merugikan Negara karena mereka tidak membayar pajak melalui Direktorat Pabean.

JPU mendakwa bahwa para terdakwa melanggar Pasal 316 KUHP tentang penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 - 6 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyesali tindakan mereka. Para terdakwa juga menyatakan bahwa mereka membayar pajak melalui rekening bank Kantor Kejaksaan Umum untuk barang-barang ilegal. Para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perilaku ini di masa depan dan mereka baru pertama kali melakukan kejahatan.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan dari seorang saksi yang merupakan anggota Unit Patroli Perbatasan (UPF) karena para terdakwa benar-benar mengakui fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan kekerasan penyelundupan berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan dan berdasarkan pengakuan penuh mereka atas fakta-fakta. Untuk alasan ini JPU meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan Pasal 316 KUHP.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa karena mereka mengaku, menyesali tindakan mereka dan membayar pajak untuk barang-barang ilegal ini. Para terdakwa juga tidak memiliki penghasilan tetap dan merupakan pencari nafkah bagi keluarga mereka.

Putusan akhir

Setelah mempertimbangkan semua fakta, pengadilan menemukan bahwa para terdakwa secara ilegal mengimpor 410 liter bensin, 115 liter diesel, 16 karung pupuk merah, 9 karung pupuk hitam dan 19 karung pupuk putih. Berdasarkan fakta yang terbukti dan keadaan yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa mengaku, menyesali tindakan mereka, adalah pelanggar pertama kali dan tidak memiliki penghasilan tetap, pengadilan menghukum setiap terdakwa satu tahun penjara, ditangguhkan selama satu tahun.

7. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0033/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Sribuana da Costa no Yudi Pamunkas
: Alexandre E. Brige Viega (Hakim Pembimbing)
JPU : Mateus Nesi
Pembela Umum : Marcelino Marques Coro
Putusan akhir : Masing-masing terdakwa dtangguhkan hukumannya selama 1

Pada 11 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi mengadakan sidang untuk menggelar sidang keputusannya dalam kasus penyelundupan yang melibatkan para terdakwa Filomena Bobo, Francisca Eco, Jose Caet dan Bento Oqui melawan Negara Timor-Leste, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Februari 2017, sekitar jam 5 pagi, para terdakwa secara ilegal mengimpor barang melintasi perbatasan di Poto. Barang-barang itu adalah 170 liter bensin, 280 liter diesel, 105 liter minyak tanah dan 2 karung pupuk. Perilaku terdakwa merugikan Negara karena mereka tidak membayar pajak melalui Direktorat Pabean.

JPU mendakwa bahwa para terdakwa melanggar Pasal 316 KUHP tentang penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 - 6 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan para terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, dan para terdakwa juga menyatakan bahwa mereka menyesali tindakan mereka. Para terdakwa juga menyatakan bahwa mereka membayar pajak melalui rekening bank Kantor Kejaksaan Umum untuk barang-barang yang mereka impor secara ilegal, dan bahwa para terdakwa baru

pertama kali melakukan perbuatan pidana dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan mereka di masa depan. Para terdakwa adalah pedagang kecil tanpa penghasilan bulanan yang tetap.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa para terdakwa mengetahui bahwa mengimpor barang tanpa membayar pajak adalah melanggar hukum, tetapi mereka tetap melakukannya. Oleh karena itu, para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, JPU meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 316 KUHP.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman ringan terhadap terdakwa karena mereka mengakui, menyesali tindakan mereka, dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan mereka di masa depan. Para terdakwa juga bekerja sama dengan pengadilan dan mereka adalah pencari nafkah keluarga mereka.

Putusan akhir

Pengadilan menemukan bahwa para terdakwa bersalah secara ilegal mengimpor 170 liter bensin, 280 liter diesel, 105 liter minyak tanah dan dua karung pupuk. Namun, sebelum persidangan para terdakwa membayar pajak untuk barang-barang ini melalui rekening bank dari Kantor Kejaksaan Umum. Berdasarkan fakta-fakta ini, dan juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, menyesali perbuatan mereka, adalah pedagang kecil dan tidak memiliki penghasilan tetap, pengadilan menghukum masing-masing terdakwa satu tahun penjara, ditangguhkan selama satu tahun.

8. Tindak pidana pengrusakan berat

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0029/16.PDOEC |
| Komposisi Pengadilan | : Kolektif |
| Hakim | : João Ribeiro, Sribuana da Costa no Yudi Pamukas |
| JPU | : Mateus Nesi |
| Pembela Umum | : Calisto Tout |
| Putusan akhir | : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun |

Pada tanggal 11 Juli 2019 Pengadilan Distrik Oekusi mengadakan sidang untuk menggelar sidang putusnya dalam kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa Agostinho Mauno melawan korban Antonio Sila, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada hari dan bulan yang tidak disebutkan, namun setidaknya pada tahun 2015, terdakwa menebang pohon-pohon di sekitarnya dan membakar tempat ritual korban yang biasanya digunakan korban untuk melakukan upacara ritual (mengorbankan hewan seperti ayam, kambing, babi dan kerbau untuk menghormati leluhur). Terdakwa menebang dan membakar pohon itu sehingga ia bisa menanam tanaman.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 259 (e) KUHP tentang pengrusakan berat atas harta benda yang membawa hukuman maksimum 2-8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa dia membakar tempat tersebut karena dia tidak tahu bahwa tempat tersebut dianggap sebagai tempat sakral. Namun, setelah kejadian itu terdakwa segera meminta maaf kepada korban dan menyerahkan seekor babi dan arak untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, seorang petani tanpa penghasilan bulanan dan memiliki empat orang anak.

Sementara itu korban memperkuat fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa dan korban tinggal di desa yang sama dan terdakwa tahu tentang pohon keramat karena korban selalu menggunakan tempat itu untuk beribadah. Korban menyatakan bahwa terdakwa menebang dan membakar pohon suci dengan maksud untuk menghancurkan rumah suci Fotes-Tahonis. Namun, Korban memperkuat bahwa terdakwa meminta maaf dengan menyerahkan seekor babi dan arak untuk mengkompensasi kerusakan yang disebabkan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, dan oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 259 (e) KUHP.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak mengetahui tentang tempat dan tanaman pepohonan yang di sekitarnya adalah sakral (keramat), menyesali tindakannya, berpegang pada adat Timor-Leste dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Terdakwa juga seorang petani dan tidak memiliki penghasilan tetap dan merupakan pencari nafkah keluarga.

Putusan akhir

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa menebang tanaman dan pohon-pohon yang disakralkan korban untuk digunakan melakukan upacara ritual untuk menghormati para leluhur. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa meminta maaf kepada korban dan menyerahkan seekor babi dan arak untuk mengkompensasi kerusakan yang disebabkan.

Berdasarkan fakta yang terbukti dan setelah mempertimbangkan semua keadaan yang terkait dengan tindak pidana tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun terhadap terdakwa, namun ditangguhkan selama satu tahun.

9. Pelecehan Seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan dengan pemberatan

No. Perkara : 0153/17.OESIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : João Ribeiro, Sribuana da Costa dan Yudi Pamukas

JPU : Mateus Nessi
Pembela Umum : Calisto Tout
Putusan akhir : Hukuman penjara 10 tahun

Pada tanggal 12 Juli 2019 Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang putusan dalam kasus pelecehan seksual berat atas orang yang tidak mampu melawan yang melibatkan terdakwa AC, atas korban yang merupakan tante terdakwa, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 27 Juli 2017, sekitar jam 7 malam, korban minum dua botol arak dengan suaminya, dan dua menantunya serta putra sulungnya. Pada jam 9 malam, korban mabuk berat dan tidak ingin terus minum lagi. Suami korban, putra tertua korban dan dua menantu korban membawa korban ke dalam rumah dan membaringkannya.

Setelah beberapa menit kemudian, ketika suami dan putra korban pergi untuk melayat di rumah keluarga duka, terdakwa, yang adalah keponakan korban (putra saudara perempuan suami korban) pergi ke rumah dan melepas sarung korban, melepas celana korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban yang sedang mabuk berat dan tidak sadarkan diri. Suami korban kembali ke rumah dan menangkap terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 172 KUHP tentang pemerkosaan dan pasal 173 (a) KUHP tentang pemberatan.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui sebagian fakta bahwa pada waktu itu mereka minum arak dari hasil pohon palem di rumah korban dan korban menjadi sangat mabuk. Kemudian, suami korban dan kedua menantunya membawa korban ke rumah untuk membaringkannya dan terdakwa pulang. Namun, karena teleponnya hilang, terdakwa kembali ke rumah korban untuk mencari teleponnya. Terdakwa menambahkan bahwa ketika suami korban pulang, dia melihat terdakwa di luar, bukan di dalam rumah. Karena itu, terdakwa membantah bahwa dia melakukan hubungan seksual dengan korban.

Korban menyatakan bahwa pada waktu itu dia sedang minum arak dengan suaminya dan kedua menantunya, bukan dengan terdakwa. Korban menambahkan bahwa pada saat itu dia mabuk berat sehingga dia tidak merasakan apa-apa ketika terdakwa melakukan hubungan seksual dengannya. Suami korban memberi tahu korban setelah kejadian tersebut. Korban menyatakan bahwa rumah terdakwa dan rumah korban berjarak sekitar 200 meter.

Saksi CQ, yang adalah suami korban, menerangkan bahwa terdakwa tidak minum bersama mereka. Namun, setelah meletakkan korban di dalam rumah, terdakwa pulang dan tidak lama setelah terdakwa kembali. Saksi juga tidak tahu bahwa terdakwa telah kembali ke mana. Setelah terdakwa pergi, saksi dan yang lainnya namun saksi pulang lebih awal dari rumah duka, karena tiba-tiba saksi merasa tidak enak dan kembali ke rumah sendirian.

Ketika saksi tiba di rumah, saksi masuk ke dalam dan melihat terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban. Oleh karena itu saksi menampar terdakwa enam kali di pipi kiri dan kanannya. Saksi pergi ke luar dan menutup pintu untuk mencari tali untuk mengikat terdakwa tetapi terdakwa merobek dinding rumah dan melarikan diri. Terdakwa meninggalkan sandalnya dan kemejanya di dalam rumah. Saksi juga menyatakan bahwa terdakwa adalah putra dari saudara perempuannya, dan tinggal dekat, sekitar 300 meter jauhnya.

Selama pemeriksaan alat bukti, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang mabuk dan tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 274 KUHP tentang perubahan dakwaan, pengadilan merubah dakwaan dari pemerkosaan menjadi Pasal 179 KUHP tentang pelecehan seksual terhadap yang tidak mampu melawan dan mempertahankan Pasal 182.1 (d) KHUP tentang pemberatan karena terdakwa dan korban memiliki hubungan keluarga. Usulan perubahan ini kemudian disetujui oleh JPU dan pembela.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kekerasan pelecehan seksual terhadap seseorang yang tidak mampu melakukan perlawanan berdasarkan dakwaan yang ditetapkan dalam dakwaan karena terdakwa mengambil keuntungan dari korban yang mabuk dan tidak sadarkan diri. JPU menyatakan bahwa selama pemeriksaan alat bukti, terdakwa mencoba membohongi pengadilan dengan mengatakan bahwa dia tidak melakukan hubungan seksual dengan korban. Selain itu, terdakwa seharusnya menghormati korban karena korban adalah bibinya. Berdasarkan pertimbangan ini, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 179 dan 182.1 (d) KUHP.

Pembela umum meminta pengadilan untuk mempercayai keterangan terdakwa bahwa dia tidak melakukan hubungan seksual dengan korban yang diperkuat oleh keterangan korban bahwa dia tidak tahu tentang kejadian ini. Oleh karena itu, pembela umum meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan atau agar pengadilan menggunakan kebijaksanaannya untuk menegakkan keadilan bagi terdakwa.

Putusan akhir

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban, meskipun korban sendiri tidak tahu tentang kejadian ini karena dia mabuk berat, namun suami korban menyaksikan kejadian ini. Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih berstatus mahasiswa.

Selain bukti ini, pengadilan menemukan bahwa terdakwa tahu bahwa korban adalah bibinya atau istri pamannya, tetapi ia mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa korban mabuk berat untuk melakukan tindakan ini. Terdakwa juga tidak menyesali tindakannya karena berusaha menipu pengadilan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan setelah mempertimbangkan semua keadaan terkait, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 10 tahun penjara.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman

No. Perkara : 0049/18.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela Umum : Marcelino Marques Coro
Putusan akhir : Hukuman denda US\$120.00

Pada 22 Juli 2019 Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang putusannya terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman yang melibatkan terdakwa AL melawan istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 13 Mei 2018, sekitar pukul 12 siang, terdakwa menampar korban sekali di pipi kanannya dan meninju korban dua kali di pipi kirinya. Tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit di pipi kiri dan kanannya. Terdakwa juga mengancam akan memukul korban sampai mati. Peristiwa itu terjadi ketika terdakwa mendengar bahwa korban telah mengurus beasiswa untuk anak mereka melalui bank BNCTL tanpa sepengetahuannya, karena mereka terpisah. Setelah kejadian itu korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Rujukan Oekusi. Selain laporan medis, foto-foto dan luka-luka dari Unit VPU Kepolisian juga dilampirkan pada file kasus.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang membawa hukuman maksimum tiga tahun penjara, junto Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU AKDRT, dan Pasal 157 KUHP tentang ancaman dengan hukuman maksimum 1 tahun penjara atau denda.

Sebelum melanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHAP tentang upaya konsiliasi, pengadilan mencoba melakukan upaya konsiliasi antara terdakwa dan korban sehubungan dengan tindak pidana ancaman karena tindak pidana tersebut adalah tindak pidana semi-publik dan merupakan kejahatan atas pengaduan.

Selama upaya konsiliasi ini, korban ingin menarik pengaduan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana ancaman. Berdasarkan kesepakatan kedua pihak, pengadilan mendukung penyelesaian damai tersebut. Pengadilan mengadili kekerasan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan JPU, terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya. Terdakwa mengatakan bahwa dia tahu bahwa memukul orang lain dapat menyebabkan rasa sakit atau cedera tetapi terdakwa tetap melakukan kekerasan terhadap korban. Terdakwa juga telah berdamai dengan korban, dan ini adalah pertama kalinya terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Terdakwa memiliki tiga anak, bekerja sebagai pegawai negeri dengan gaji bulanan US \$ 204,00.

Korban memperkuat semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan JPU dan menyatakan bahwa sebelum kasus tersebut terjadi, mereka telah berpisah tetapi sekarang mereka telah hidup bersama sebagai suami dan istri.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan. JPU menegaskan kembali bahwa terdakwa seharusnya bersyukur bahwa korban memiliki ide yang baik untuk membantu terdakwa dengan mengurus beasiswa anak mereka untuk membantu meringankan beban biaya keluarga mereka, tetapi justru sebaliknya terdakwa menyerang korban. Oleh karena itu, meskipun terdakwa dan korban telah berdamai, untuk mencegah terdakwa melakukan tindakan sejenis di masa depan, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 KUHP.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan denda terhadap terdakwa karena terdakwa benar-benar mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, menyesali tindakannya dan mereka hidup bersama sebagai suami dan istri. Selain itu, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, memiliki tiga anak dan terdakwa adalah pegawai negeri dengan penghasilan bulanan US \$ 204,00.

Putusan akhir

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar korban sekali di pipi kanannya dan sekali di pipi kirinya. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan tindakan ini dengan niat yang kuat karena terdakwa seharusnya patut mengetahui bahwa memukul orang adalah melawan hukum. Pengadilan juga mempertimbangkan keadaan meringankan seperti terdakwa mengaku, menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, memiliki tiga anak dan bekerja sebagai pegawai negeri dengan penghasilan bulanan sebesar US \$ 204,00.

Berdasarkan fakta yang terbukti dan semua hal-hal terkait dengan kekerasan ini, pengadilan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda US\$ 120,00 secara berangsur US\$ 1,00 selama 120 hari. Pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengadilan sebesar US\$ 20,00. Jika terdakwa tidak membayar denda ini maka terdakwa akan dihukum penjara selama 80 hari sebagai hukuman pengganti.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0022/18.OEOSL |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nessi |
| Pembela Umum | : Marcelino Marques Coro |
| Putusan akhir | : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun |

Pada 22 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang putusannya dalam kasus pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JA melawan istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 7 Desember 2018, sekitar jam 8 malam, terdakwa menampar korban di pipi kirinya dan mencekik korban. Tindakan ini menyebabkan korban menderita pembengkakan, kemerahan dan rasa sakit di pipi dan tenggorokannya. Setelah kejadian itu, korban mendapatkan perawatan medis di sebuah pusat kesehatan dan dilampirkan dengan foto-foto korban luka-luka dari VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam surat dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah berdamai dengan korban dan mereka hidup bersama sebagai suami dan istri. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, bekerja sebagai petani, tidak memiliki penghasilan tetap, dan memiliki tiga anak.

Pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa telah mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan serangan fisik terhadap istrinya dengan menampar korban sekali di pipi kirinya dan mencekik korban. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk mencegah terdakwa mengulangi tindakan tersebut di masa depan. Selain itu, karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di Wilayah Oekusi dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya, maka JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 KUHP.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa karena selama pemeriksaan alat bukti terdakwa mengaku, menyesali tindakannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga baru pertama kali melakukan kekerasan, berkolaborasi dengan pengadilan dan terdakwa memiliki tiga anak yang harus dia hidupi.

Putusan akhir

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar korban di pipi kiri dan mencekiknya. Pengadilan juga menemukan bahwa tindakan terdakwa benar-benar memiliki niat untuk melakukan penganiayaan kepada korban yang seharusnya dilindungi.

Berdasarkan fakta yang terbukti dan semua keadaan yang meringankan, seperti terdakwa mengaku, menyesali tindakannya, dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun terhadap terdakwa, namun ditangguhkan selama 1 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0004/19.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela Umum : Calisto Tout
Putusan akhir : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 23 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang bacaan putusan dalam kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RTC melawan istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 3 Januari 2019, sekitar jam 8 pagi, terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa menendang korban sekali di lengan kirinya, menarik rambut korban, mencekik korban dan menendang korban dua kali di punggungnya. Tindakan ini menyebabkan korban menderita bengkak, kemerahan dan rasa sakit pada lengan, kepala, tenggorokan, dan punggungnya. Setelah kejadian ini korban mendapatkan perawatan di PRADET dan foto-foto lukanya disertakan dalam dokumen yang disediakan oleh pihak VPU-polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta, bahwa ia mengakui menendang korban sekali di lengan kirinya dan menendang dua kali di punggungnya tetapi tidak menarik rambut korban dan tidak mencekik korban. Terdakwa mengatakan bahwa dia tahu bahwa memukul seseorang dapat menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuhnya. Namun, terdakwa menyesali tindakannya dan di depan pengadilan terdakwa meminta korban untuk tinggal bersamanya lagi karena mereka telah berpisah sejak kejadian. Terdakwa juga menyatakan bahwa baru pertama kali melakukan kekerasan dan dia bekerja sebagai petugas pengaman dengan penghasilan bulanan US \$ 130,00.

Korban mempertegas semua fakta dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa memang benar mereka telah berpisah sejak kejadian. Korban juga menerima permintaan terdakwa agar mereka hidup bersama lagi sebagai suami dan istri karena mereka memiliki anak.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan. Meskipun selama pemeriksaan alat bukti, terdakwa mengakui sebagian fakta, JPU meminta pengadilan untuk lebih mengedepan keterangan korban. JPU menegaskan kembali bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah lazim di Wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota-kota lain. Oleh karena itu untuk

menghalangi terdakwa di masa depan, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Pembela meminta pengadilan untuk lebih mempercayai pernyataan terdakwa karena terdakwa dengan jujur menyatakan bahwa dia menendang lengan korban sekali dan menendangnya dua kali di punggungnya. Selain itu, terdakwa berkolaborasi dengan pengadilan, menyesali tindakannya dan baru pertama kali melakukan kekerasan. Terdakwa juga memiliki anak dan merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga. Terdakwa bekerja sebagai penjaga keamanan dengan penghasilan bulanan US \$ 130,00. Oleh karena itu, pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan akhir

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa bersalah secara fisik menyerang korban dan menghukum terdakwa atas tindakannya karena terdakwa berniat melakukan kekerasan terhadap istrinya yang seharusnya dia lindungi. Pengadilan mempertimbangkan keadaan meringankan, yaitu bahwa terdakwa mengaku, menyesali tindakannya, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berdamai dengan korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan keadaan yang meringankan, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun, ditangguhkan selama 1 tahun, dan memerintahkannya untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 20.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0001/19.OESIC |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nessi |
| Pembela Umum | : Calisto Tout |
| Putusan akhir | : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun |

Pada tanggal 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang bacaan putusan dalam kasus pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FL melawan istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, sekitar jam 2:30 siang, terdakwa dan korban berdebat karena terdakwa melarang korban untuk memberi selamat kepada keluarganya. Terdakwa menampar korban sekali di sisi kiri kepalanya, meninju korban dua kali di sisi kiri kepalanya, menendang korban tiga kali di belakang dan menamparnya sekali di pipi kanannya. Serangan fisik ini menyebabkan korban menderita bengkak, kemerahan dan rasa sakit di pipi kirinya, pipi kanan, kepala dan punggung. Setelah kejadian ini korban mendapatkan perawatan medis di PRADET. Selain laporan medis, foto-foto korban luka-luka dari Unit VPU Kepolisian juga dilampirkan dakwaan JPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya. Terdakwa menambahkan bahwa ia baru pertama kali melakukan kejahatan, memiliki dua anak dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa berjanji untuk tidak akan melaporkan kembali terhadap istrinya atau orang lain di masa depan.

Korban memperkuat semua fakta dalam surat dakwaan JPU dan menyatakan bahwa setelah kejadian ini korban dan terdakwa berdamai dan terus hidup bersama sebagai suami dan istri.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena sengaja meninju, memukul dan menendang korban beberapa kali. Berdasarkan fakta-fakta ini, dan untuk mencegah terdakwa di masa depan, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, menyesali tindakannya, dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, tidak memiliki penghasilan tetap karena pengangguran, memiliki dua anak dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap anggota keluarganya atau orang lain di masa depan. Berdasarkan semua keadaan ini, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai dan adil terhadap terdakwa.

Putusan akhir

Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan penyerangan fisik terhadap korban berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan. Pengadilan juga mempertimbangkan pengakuan terdakwa, bahwa ia telah menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali melakukan kejahatan dan memiliki dua anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan setelah mempertimbangkan semua keadaan yang terkait dengan tindak pidana ini, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara efektif satu tahun terhadap terdakwa, yang ditangguhkan selama satu tahun.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

| | |
|----------------------|---|
| No. Perkara | : 0221/18.OESIC |
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| JPU | : Mateus Nessi |
| Pembela Umum | : Calisto Tout |
| Putusan akhir | : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan |

Pada tanggal 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang atas putusan dalam kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ZC melawan istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 30 Desember 2018 sekitar jam 11 malam, terdakwa dan korban bertengkar karena korban menyembunyikan kunci sepeda motor. Kemudian terdakwa menampar korban sekali di mulut hingga menyebabkan korban cedera, mengeluarkan darah dan menderita rasa sakit. Terdakwa kemudian mendorong korban ke tanah sehingga menyebabkan tubuhnya menderita sakit. Setelah kejadian ini korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Rujukan Oekusi berikut foto-foto korban dilampirkan dalam berita acara VPU-polisi selaku penyeledik.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa juga menyatakan bahwa ia telah menyesali tindakannya. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia telah berdamai dengan korban dan mereka hidup bersama sebagai suami dan istri. Terdakwa menambahkan bahwa ia baru pertama kali melakukan kejahatan, memiliki dua anak dan bekerja sebagai pegawai negeri dengan pendapatan bulanan US \$ 200,00.

Korban memperkuat fakta yang tercantum dalam dakwaan dan menyatakan bahwa korban menyembunyikan kunci sepeda motor dengan maksud mencegah terdakwa keluar, karena sudah larut malam.

Tuntutan akhir

Pengadilan menemukan bahwa semua fakta dalam dakwaan JPU terbukti. JPU menegaskan bahwa korban mencintai suaminya sehingga dia tidak ingin terdakwa pergi larut malam sehingga dia bisa berkumpul di rumah bersama keluarga. Namun, terdakwa secara fisik menyerang korban. Untuk alasan ini JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 145 KUHP.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat terhadap terdakwa karena terdakwa mengaku, menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban, bekerja sama dengan pengadilan dan terdakwa memiliki dua anak yang menjadi tanggung jawabnya. Terdakwa bekerja sebagai pegawai negeri dengan penghasilan US \$ 200,00 perbulan.

Putusan akhir

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa sengaja menampar korban sekali dan mendorong korban ke tanah. Pengadilan juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti terdakwa menyatakan penyesalan, telah berdamai dengan korban dan memiliki dua anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan semua keadaan, pengadilan menyimpulkan hal ini dan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan. Pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 30.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0210/18.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela Umum : Calisto Tout
Putusan akhir : Hukuman penjara dua tahun ditangguhkan selama dua tahun

Pada 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang putusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DCS melawan istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Desember 2018, sekitar jam 8 malam, terdakwa menendang korban sekali di betis kanannya, menamparnya dua kali di pipi kanannya, memukulnya empat kali di belakang leher. Terdakwa juga menggunakan kursi plastik untuk memukul korban sekali di siku kanannya dan mengambil sapu dan memukulnya sekali di alis kanannya. Tindakan terdakwa menyebabkan korban menderita bengkak, kemerahan dan rasa sakit di perut, pipi, leher, siku dan alis. Sebagai akibat dari tindakan ini, korban dirawat di PRADET.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan, menyesali tindakannya, baru pertama kali melakukan kejahatan, berdamai dengan korban dan memiliki empat orang anak. Terdakwa bekerja sebagai petani, dan tidak memiliki penghasilan tetap bulanan.

Karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU, pengadilan meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan kesaksian korban.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kekerasan sesuai dengan dakwaan. Selain itu, JPU menilai bahwa cara terdakwa memukul korban berkali-kali menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya terdakwa melakukan kekerasan ini, tetapi ia selalu menyerang korban. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 KUHP untuk mencegah terdakwa melakukan tindakan seperti itu di masa depan.

Pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa karena selama penyajian bukti terdakwa mengakui semua fakta, menyesali tindakannya, baru pertama kali melakukan kekerasan dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan seperti itu di masa depan. Terdakwa memiliki empat anak dan terdakwa adalah pencari nafkah.

Putusan akhir

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa menendang korban sekali di sisi kanan perutnya, menamparnya dua kali di pipi kanannya, memukulnya empat kali di belakang leher, dan terdakwa juga menggunakan kursi plastik untuk memukul korban sekali di siku kanannya dan mengambil sapu dan memukulnya sekali di alis kanannya.

Pengadilan juga mempertimbangkan keadaan meringankan, yaitu terdakwa mengaku, menyatakan penyesalan, telah berdamai dengan korban, berjanji tidak akan melapor kembali di masa depan, baru pertama kali melakukan kejahatan, memiliki empat anak, tidak memiliki pendapatan tetap adalah pencari nafkah utama keluarga.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan setelah mempertimbangkan keadaan ini, pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0012/19.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela Umum : Calisto Tout
Putusan akhir : Hukuman peringatan

Pada 24 Juli 2019, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang bacaan putusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FC melawan istrinya di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 24 Januari 2019, sekitar jam 6 sore, terdakwa menampar korban sekali di pipi kanannya, meninju dia sekali di belakang leher. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit pada pipi dan kepalanya, sehingga korban perlu mendapatkan perawatan dari dokter di Rumah Sakit Rujukan Oekusi. JPU juga melampirkan Foto-foto dari VPU-polisi menunjukkan luka-luka korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dijatuhi hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3, 35 (b) UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa adalah sopir dan mengendarai mobil pada pagi hari sebelumnya dan terdakwa mengatakan kepada korban untuk tidak membawa anak mereka ke luar karena anak tersebut baru berusia tiga setengah bulan dan saat itu sedang hujan. Namun, korban membawa anak tersebut ke pasar dan ketika mereka pulang, anak mereka langsung jatuh sakit. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lebih lanjut terhadap istrinya. Terdakwa menambahkan bahwa setelah kejadian itu, terdakwa dan korban segera berdamai dan sekarang tinggal bersama. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan memiliki 2 anak.

Sementara itu, korban memperkuat semua fakta yang tercantum dalam surat dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan serangan fisik terhadap istrinya berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam surat dakwaan JPU. Mengingat kekerasan kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi di Wilayah Oekusi dibandingkan dengan kota lain, maka JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 KUHP.

Sementara itu, pembela mengatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena khawatir dengan kesehatan anak mereka. Terdakwa dan korban telah berdamai, terdakwa menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kekerasan terhadap anggota keluarga atau orang lain di masa depan. Terdakwa juga bekerja sama dengan pengadilan dan memiliki dua anak. Oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa.

Putusan akhir

Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah menampar korban sekali di pipi kanannya dan meninju korban sekali di belakang kepalanya. Pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti, termasuk keadaan-keadaan lain, yaitu bahwa terdakwa mengaku, menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakannya di masa depan, terdakwa memiliki dua anak, dan tidak memiliki pendapatan bulanan tetap.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan setelah mempertimbangkan semua keadaan yang terkait dengan kekerasan ini, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos
Direktur Sementara JSMP
Email: santos.cas76@gmail.com
Website: <http://jsmp.tl>
Telepon: 3323883